



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2016/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Syafei bin Jasidi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Pekalongan RT.01 RW.01 Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

Umayah binti Saluri, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Pekalongan RT.01 RW.01 Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 62/Pdt.P/2016/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 12 Nopember 1981 di Citangkil wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;

Halaman 1 dari 8. Pen. No 62/Pdt.P/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saluri (Ayah kandung Pemohon II) namun berwakil kepada Ustadz Mahdi serta saksi nikah masing-masing bernama Sudiro dan Sulkhi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Arifudin
 2. Hayati Nufus;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Halaman 2 dari 8. Pen. No 62/Pdt.P/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan pada posita angka 2 yaitu yang menjadi menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namun berwakil kepada Ustadz Mahdi dan saksi nikah yang kedua bernama Sulkhi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Abdul Aziz bin Saluri, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Pekalongan RT.01 RW.01 Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saluri namun berwakil kepada Ustadz Mahdi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Sulkhi dan Sudiro serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Para Pemohon masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon telah dikaruniai anak 2 orang;

Halaman 3 dari 8. Pen. No 62/Pdt.P/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan;
- 2. Sudiro bin Hasanudin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Link. Pekalongan RT.01 RW.01 Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saluri namun berwakil kepada Ustadz Mahdi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Sulkhi dan Sudiro serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Para Pemohon masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Halaman 4 dari 8. Pen. No 62/Pdt.P/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Nopember 1981 di Citangkil Kota Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saluri dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 200,- (dua ratus rupiah), setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Nopember 1981 di Citangkil wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saluri dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sulkhi dan Sudiro serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 2 orang,

Halaman 5 dari 8. Pen. No 62/Pdt.P/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, akan tetapi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1981 di wilayah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini mempunyai alasan menurut hukum dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti serta pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Halaman 6 dari 8. Pen. No 62/Pdt.P/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Syafei bin Jasidi) dengan Pemohon II (Umayah binti Saluri) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriah yang terdiri dari Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., sebagai Ketua Majelis, M. Nur, S.Ag., dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta Citra Lesmana, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Nur, S.Ag.

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

Halaman 7 dari 8. Pen. No 62/Pdt.P/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Citra Lesmana, SH

Perincian biaya perkara:

| | |
|--------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah). |

Halaman 8 dari 8. Pen. No 62/Pdt.P/2016/PA Clg.